



PUTUSAN
Nomor: 586/K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : RAMBAT MULYADI Pgl. RAMBAT Bin
HADI SUBROTO;
Tempat Lahir : Purworejo;
Umur/ tanggal lahir : 57 Tahun/16 September 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Talang Sari I No. 91 Blok C
Kenagarian Lunang II Kecamatan
Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Wali Nagari Lunang Barat);

Terdakwa diluar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 7 Juni 2013;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013;
5. Pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 (tahanan rumah);

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Rambat Mulyadi Pgl. Rambat Bin Hadi Subroto pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei tahun 2013 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di ladang sawit milik Terdakwa di Kampung Talang Sari I Blok C Kenanarian Lunang II Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak ramai untuk bermain judi (sabung ayam) atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Wali Nagari Lunang Barat di Kecamatan Lunang, dimana Terdakwa memiliki sebuah warung yang terletak di ladang sawit Kampung Talang Sari I Blok C. Kenagarian Lunang II Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan di samping warung tersebut Terdakwa juga membangun sebuah gelanggang yang sengaja akan digunakan untuk perjudian sabung ayam yang berbentuk segi enam, terbuat dari bambu dikelilingi dengan kain spanduk yang tingginya lebih kurang 70 cm (tujuh puluh centimeter) dari permukaan tanah, berdiameter 3 m (tiga meter) dan atapnya diberi plastic terpal warna biru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB, di gelanggang sabung ayam milik Terdakwa tersebut, Terdakwa mengadakan permainan judi sabung ayam antara ayam milik kelompok orang Inderapura (yang dipegang oleh Pgl. Buyung = DPO) yaitu ayam jantan berbulu merah-hitam dan ayam jantan milik kelompok orang dari Simpang Lima Lubuk Pinang (yang dipegang oleh Pgl. Supri = DPO) berbulu warna hijau-hitam. Caranya adalah awalnya para pemain/pemilik ayam menimbang masing-masing ayam tersebut dengan tangan mereka, jika berat kedua ayam tersebut berimbang dan kedua belah pihak pemilik ayam sepakat untuk bertanding, maka kedua ayam tersebut dimandikan terlebih dahulu sebelum diadu, selanjutnya masing-masing kelompok pemilik ayam tersebut mengumpulkan uang taruhan (taruhan dalam) mereka masing-masing dan terkumpul sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa selaku panitia, namun pada saat itu Terdakwa baru menerima uang taruhan dari kelompok Pgl. Buyung (DPO) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, lalu Terdakwa menyimpannya dalam saku celana Terdakwa. Sedangkan uang taruhan dari kelompok Pgl. Supri (DPO) belum diterima Terdakwa karena biasanya diserahkan setelah pertandingan selesai. Sedangkan untuk pasangan tepi (taruhan luar) yang dikumpulkan oleh pemilik ayam dari para penonton atau bisa juga pemain (para

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 586 K/Pid/2014



penonton) memasang taruhan antara mereka berdua saja yang bertaruh, dan taruhan tepi/ luar ini tidak menjadi tanggung jawab Terdakwa;

- Bahwa apabila ada ayam yang menang, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari uang taruhan tersebut dan apabila seri atau berimbang Terdakwa meminta 10% (sepuluh persen) dari uang taruhan yang telah dikumpulkan oleh kedua belah pihak pemilik ayam yang sedang bertanding, dimana hal ini merupakan kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan para pemilik ayam aduan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pertandingan sabung ayam tersebut dimulai, biasanya ada 5 (lima) ronde, satu ronde lamanya 15 (lima belas) menit dilihat melalui jam dinding kecil warna biru milik Terdakwa yang sengaja digantung dengan paku di salah satu tiang gelanggang tersebut. Setiap ronde selesai, masing-masing ayam diistirahatkan selama 5 (lima) menit untuk dimandikan. Begitu selanjutnya hingga pada saat akan ronde ke-3 tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi yang langsung melakukan penyergapan namun akhirnya hanya berhasil menangkap Terdakwa beserta semua barang bukti dan 20 (dua puluh) lembar hansaplast yang juga sengaja Terdakwa sediakan untuk membalut taji (tanduk) kaki ayam yang berlaga karena ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan atau melakukan perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa sifat taruhan sabung ayam yang disediakan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan, dimana setiap pemilik ayam yang bertaruh maupun para penonton, tidak dapat memastikan bahwa ayam aduan yang mereka jagokan pasti akan selalu menang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak + 2 kali sejak bulan Februari 2013, biasanya diadakan pada hari Minggu dan dimulai sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan tanggal 7 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rambat Mulyadi Pgl. Rambat Bin Hadi Subroto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja



menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi jenis sabung ayam atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang taruhan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
Dirampas untuk Negara;
 - b. 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam (sudah mati dan telah dikuburkan);
 - c. 1 (satu) ekor ayam jantan warna hijau hitam (sudah mati dan telah dikuburkan);
Tidak dipertimbangkan (berdasarkan keterangan dan foto kondisi mati kedua ayam tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
 - d. 1 (satu) buah jam dinding warna bergambar Bupati Nasrul Abit;
 - e. 1 (satu) helai spanduk, 6 (enam) buah pancang bambu dan sehelai plastik terpal warna biru;
 - f. 20 (dua puluh) lembar hansaplast;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 55/Pid.B/2013/PN.Pin tanggal 21 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rambat Mulyadi Pgl. Rambat Bin Hadi Subroto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya untuk tahanan Rutan dan 1/3 (satu per tiga) untuk tahanan Rumah dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang taruhan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar foto, 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah-hitam (sudah mati dan telah dikuburkan);
 - 1 (satu) lembar foto, 1 (satu) ekor ayam jantan warna hijau-hitam (sudah mati dan telah dikuburkan);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah jam dinding warna bergambar Bupati Nasrul Abit;
 - 1 (satu) helai spanduk, 6 (enam) buah pancang bambu dan sehelai plastik terpal warna biru;
 - 20 (dua puluh) lembar hansaplast;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 230/PID/2013/PT.PDG tanggal 27 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan No. 55/PID.B/ 2013/PN.PIN tanggal 21 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 03/Akta.Pid/2014/PN.Pin yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Painan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 586 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Maret 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 11 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 11 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada melakukan tindak pidana sebagaimana halnya yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaannya yang menguraikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi (sabung ayam) atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;
3. Bahwa pada awalnya tempat permainan judi bagi penyabung ayam tersebut adalah berpindah-pindah, namun atas kesepakatan dari para penyabung ayam yang ada tersebut bersepakat lalu mendatangi Pemohon Kasasi untuk bisa membuat tempat sebagai lokasi sabung ayam di ladang sawit Pemohon Kasasi, dan atas dasar kesepakatan serta adanya permintaan dari para penyabung ayam tersebut maka Pemohon Kasasi mengizinkan, dan oleh karena Pemohon Kasasi sebagai orang yang memiliki ladang sawit tersebut, maka Pemohon Kasasi ditunjuk untuk memegang uang taruhan judi sabung ayam tersebut;
4. Bahwa seharusnya pihak yang berwajib (Polisi) memberikan peringatan kepada para penyabung ayam agar tidak melakukan permainan judi sabung



ayam dan juga melakukan peringatan kepada Pemohon Kasasi agar tidak menyediakan lokasi/tempat sabung ayam karena tidak ada izin untuk itu;

5. Bahwa dalam perkara ini jelas merupakan rekayasa kepada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi oleh karena saat penangkapan yang sangat mendadak/seketika dan cepat, karena sebelumnya juga sudah ada anggota Polisi yang berada di lokasi dengan melakukan penyamaran, dan melihat langsung perjudian sabung ayam tersebut lalu mengirimkan berita (SMS) kepada teman-temannya yang bertugas melakukan penangkapan (dibaca dari keterangan saksi Ke-1 dan saksi ke-2 dalam putusan Pengadilan Negeri Painan) tetapi kenapa tidak ada satu orangpun yang tertangkap saat dilakukan penangkapan dan jika melarikan diri kenapa tidak ada juga satu orangpun para penyabung ayam yang dapat dikejar dan ditangkap sesudah itu sampai dengan sekarang, walaupun Pemohon Kasasi sudah memberikan informasi siapa saja yang ikut sebagai pemain judi sabung ayam yang bermain judi saat itu;
6. Bahwa pada saat Terdakwa/Pemohon Kasasi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, Polisi telah berjanji bahwa para penyabung ayam yang melakukan permainan judi saat penangkapan akan ditangkap bila Terdakwa mau memberikan informasi, akan tetapi sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang dapat ditangkap, dan Terdakwa yakin ini merupakan kesengajaan dari Polisi untuk tidak melakukan penangkapan, padahal para penyabung ayam tetap ada di daerah Pemohon Kasasi dan jelas bila mau menangkap tentunya dengan mudah bisa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan untuk seluruhnya merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti, yaitu terbukti perbuatan Terdakwa menyediakan arena sabung ayam di samping pondok milik Terdakwa di kebun sawit dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 diadakan sabung ayam di tempat tersebut oleh kubu Inderapura dengan kelompok orang dari Simpang Lima Lubuk Pinang, masing-masing menyerahkan uang taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tapi baru kubu dari Inderapura yang menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa dari sabung ayam tersebut, Terdakwa memperoleh komisi 20% dari jumlah taruhan, dan ketika sabung ayam tersebut baru berlangsung beberapa menit, datang Petugas/Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
- Bahwa lagipula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memerhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa RAMBAT MULYADI Pgl. RAMBAT Bin HADI SUBROTO tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 586 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd/	Ttd/
Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.,	Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,
Ttd/	
Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,	

Panitera Pengganti,
Ttd/
Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH.M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001